

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN DATA *RECEIVER INDEPENDENT EXCHANGE FORMAT CONTINUOUSLY OPERATING REFERENCE STATIONS, REAL TIME KINEMATIC, PASANG SURUT, SISTEM REFERENSI GEOSPASIAL INDONESIA, PENGOLAHAN DATA GLOBAL POSITIONING SYSTEM* DAN PASANG SURUT PADA PUSAT JARING KONTROL GEODESI DAN GEODINAMIKA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

**SEKRETARIS UTAMA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Badan Informasi Geospasial selaku penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa layanan data *Receiver Independent Exchange Format, Continuously Operating Reference Stations, Real Time Kinematic, Pasang Surut, Sistem Referensi Geospasial Indonesia, Pengolahan Data Global Positioning System* dan Pasang Surut pada Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial merupakan salah satu pelayanan publik yang ada di Badan Informasi Geospasial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial tentang Standar Pelayanan Data *Receiver Independent Exchange Format, Continuously Operating Reference Stations, Real Time Kinematic, Pasang Surut, Sistem Referensi Geospasial Indonesia, Pengolahan Data Global Positioning System* dan Pasang Surut pada Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
4. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG STANDAR PELAYANAN DATA *RECEIVER INDEPENDENT EXCHANGE FORMAT, CONTINUOUSLY OPERATING REFERENCE STATIONS, REAL TIME KINEMATIC*, PASANG SURUT, *SISTEM REFERENSI GEOSPASIAL INDONESIA*, PENGOLAHAN DATA *GLOBAL POSITIONING SYSTEM* DAN PASANG SURUT PADA PUSAT JARING KONTROL GEODESI DAN GEODINAMIKA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Data *Receiver Independent Exchange Format, Continuously Operating Reference Stations, Real Time Kinematic*, Pasang Surut, *Sistem Referensi Geospasial Indonesia*, Pengolahan Data *Global Positioning System* dan Pasang Surut pada Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial, yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ruang lingkup Standar Pelayanan meliputi pelayanan data *Receiver Independent Exchange Format, Continuously Operating Reference Stations, Real Time Kinematic*, Pasang Surut, *Sistem Referensi Geospasial Indonesia*, Pengolahan Data *Global Positioning System* dan Pasang Surut pada Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial;.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan dijadikan acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 26 Juni 2019

SEKRETARIS UTAMA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

MUHTADI GANDA SUTRISNA

Tembusan:

1. Kepala Badan Informasi Geospasial;
2. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar Badan Informasi Geospasial;
3. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Badan Informasi Geospasial;
4. Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial; dan
5. Inspektur Badan Informasi Geospasial.

Lampiran Keputusan
Sekretaris Utama
Badan Informasi Geospasial
Nomor : 28 Tahun 2019
Tanggal : 26 Juni 2019

**STANDAR PELAYANAN DATA RECEIVER INDEPENDENT EXCHANGE FORMAT,
CONTINUOUSLY OPERATING REFERENCE STATIONS, REAL TIME KINEMATIC,
PASANG SURUT, SISTEM REFERENSI GEOSPASIAL INDONESIA, PENGOLAHAN
DATA GLOBAL POSITIONING SYSTEM DAN PASANG SURUT PADA PUSAT JARING
KONTROL GEODESI DAN GEODINAMIKA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
PADA PUSAT JARING KONTROL GEODESI DAN GEODINAMIKA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

I. PENDAHULUAN

Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. (PMP PAN-RB No. 15/2014 Pedoman Standar Pelayanan).


Standar pelayanan data RINEX (*Receiver INdependent EXchange*) atau CORS (*Continuously Operating Reference Stations*), RTK (*real time kinematic*), Pasang surut, SRGI (Sistem Referensi Geospasial Indonesia), pengolahan data hasil survei GPS (*Global Positioning System*) dan Pasang Surut yang dimaksud disini adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan produk dan jasa geospasial yang dihasilkan Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika. Standar pelayanan ini selanjutnya dapat dijadikan acuan penilaian kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika.

Pengguna layanan pada pusat ini adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan layanan produk dan jasa dari Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika. Layanan JKG sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak baik didalam instansi BIG maupun di luar instansi BIG, seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan perusahaan swasta yang memanfaatkan data JKG.

II. STANDAR PELAYANAN

Pelayanan data RINEX (*Receiver Independent EXchange Format*) atau CORS (*Continuously Operating Reference Stations*), RTK (*Real Time Kinematic*), Pasang Surut, SRGI (*Sistem Referensi Geospasial Indonesia*), Pengolahan GPS (*Global Positioning System*) dan Pasang Surut yang dihasilkan Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial telah disusun dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-undang No. 4 tahun 2011 Pasal 3 tentang Informasi Geospasial (IG) ditetapkan dengan tujuan: <ol style="list-style-type: none"> a. menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat dipertanggungjawabkan. b. mewujudkan penyelenggaraan IG yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, dan c. mendorong penggunaan IG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Informasi Geospasial; 5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial sebagai aturan pendukung agar UU IG 4/2011 bisa diwujudkan. Informasi Geospasial Dasar (IGD) hanya diselenggarakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Badan Informasi Geospasial (BIG). IGD terdiri dari dua (Pasal 5 UU 4/2011) yaitu JKG dan Peta Dasar. 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; 7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial; 8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 tahun 2013 tentang Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI) 9. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Informasi Geospasial, pada pasal 2 disebutkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

No.	Komponen	Uraian
		b. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Adanya permintaan data dari unit PTIG BIG ke PJKGG yang disampaikan secara tertulis melalui email maupun lembar permintaan pelayanan produk/ jasa. Tersedianya data yang diminta.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR Pengguna --> BalaiLayanan[Balai Layanan Jasa dan Produk info@big.go.id] BalaiLayanan --> Pengguna BalaiLayanan --> PJKGG[PJKGG srgi@big.go.id] PJKGG --> BalaiLayanan </pre> <p>Permintaan data JKG dikirimkan oleh pengguna ke bagian info di PPKS, kemudian info akan menyampaikan permintaan tersebut ke PJKGG. Staf yang ditugaskan pada unit layanan di PJKGG akan melakukan pemeriksaan ketersediaan data di PJKGG dan mengirimkan datanya ke info. Info menyampaikan produk dan jasa PJKGG ke pengguna layanan.</p>
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Untuk layanan produk 1 (satu) hari kerja dan untuk layanan jasa 3 (tiga) hari kerja.
5.	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Informasi Geospasial Peraturan Kepala Badan informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Pihak Tertentu dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah) Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku di Badan Informasi Geospasial.
6.	Layanan Produk dan Jasa	<p>Produk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Deskripsi Jaring Kontrol Geodesi <ol style="list-style-type: none"> Deskripsi Jaring Kontrol Horizontal Nasional Deskripsi Jaring Kontrol Vetikal Nasional Deskripsi Jaring Kontrol Gaya Berat Nasional Deskripsi Stasiun Pasang Surut Deskripsi Stasiun CORS Raw Data Stasiun CORS interval 30 detik. Layanan Koreksi Online Penentuan Posisi (RTK) Stasiun Ina CORS. Konstanta Harmonik Pasang Surut Tahunan. Data hasil pengukuran Stasiun Pasang Surut tervalidasi interval per jam selama satu bulan.

No.	Komponen	Uraian
		<p>6. Data hasil pengukuran Stasiun Pasang Surut tervalidasi interval per jam selama satu bulan.</p> <p>Jasa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pengolahan Data hasil survei GPS (interval 30 detik). 2. Jasa Pengolaham hasil survei Pasang Surut per stasiun per bulan (interval data 1 jam). 3. Jasa Pengumpulan data pasang surut.
7.	Jaminan Produk dan Jasa	Data yang dikirim dari srgi@big.go.id merupakan data yang sudah melalui proses kontrol kualitas.
8.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>PJKGG menerima saran dan kritik serta pengaduan terkait layanan produk dan jasa PJKGG antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Elektronik: srgi@big.go.id, info@big.go.id 2. Situs web : sidumas.big.go.id 3. Telepon : (021) 8753155, (021) 8758061 4. HP / Whatsapp : 08111195005
9.	Sarana prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pengolahan Data 2. Ruang Rapat
10.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Jasa : Min. S1/ sederajat, pengalaman minimal 1 tahun 2. Layanan Administrasi: min. D3/ sederajat, pengalaman minimal 1 tahun 3. Pimpinan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala BIG b. Sekretaris Utama BIG c. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar d. Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika e. Kepala Bidang Geodinamika f. Kepala Bidang Jaring Kontrol Gayaberat dan Pasang Surut g. Kepala Bidang Jaring Kontrol Horizontal dan Vertikal
11.	Pengawasan internal	<p>Pengawasan internal yang berupa <i>Audit Internal</i> dan <i>Self Assesmen</i> dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BIG 2. Sekretaris Utama BIG 3. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar 4. Inspektorat BIG 5. Pejabat Eselon II terkait

No.	Komponen	Uraian
12.	Jumlah pelaksana	Tim teknis di Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika berjumlah 45 (empat puluh lima) orang yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Geodinamika; 2. Bidang Jaring Kontrol Gayaberat dan Pasang Surut; dan 3. Bidang Jaring Kontrol Horizontal dan Vertikal.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dijamin sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 2. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun. 3. Produk dan Jasa yang disampaikan mengikuti standar baku nasional/ internasional.
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran Survei Kepuasan Pelanggan setiap setahun sekali dan dievaluasi dalam kegiatan pemantauan minimal 1 kali dalam 1 bulan.

SEKRETARIS UTAMA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,



MR MUHTADI GANDA SUTRISNA *su*